

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Dan Kewajiban Nasabah Dan Pihak Perbankan Terhadap Pengambilan Uang Dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Lihat Dari Perjanjian Pada Saat Pembukaan Buku Rekening ialah seperti yang dilakukan oleh bank PT Bank DBS Indonesia terhadap Nasabahnya yang hendak membuka rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu:
 - a. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap perubahan data yang terdapat dalam informasi Nasabah
 - b. Bank berhak untuk mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Rekening adalah lengkap, benar dan akurat, kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan sebaliknya melalui pengkinian data Nasabah kepada Bank.
 - c. apabila Nasabah tidak menerima buku Instrumen yang diterbitkan Bank sehubungan dengan Rekening (yang telah diminta untuk dikirimkan kepadanya), maka Nasabah harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Bank secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal permohonan pengiriman buku Instrumen tersebut.

- d. Dalam hal Bank menerima atau menimbulkan kewajiban pada Rekening Nasabah untuk atau dengan permohonan dari Nasabah, baik untuk kewajiban yang ada di Indonesia atau di tempat lainnya, pada saat ini atau yang akan datang, aktual atau kontingen, dilikuidasi atau tidak dilikuidasi, dengan atau tanpa jaminan, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, atau Nasabah lalai untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang terhutang kepada Bank atau lalai untuk mengembalikan jumlah yang telah salah dikreditkan pada Rekening kepada Bank atau bank lainnya, segera setelah permintaan untuk membayar diterbitkan (baik diterima atau tidak oleh Nasabah) dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kecuali disyaratkan sebaliknya oleh ketentuan hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadinya kartu tertelan, uang yang tidak keluar milik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka nasabah harus melakukan pengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi mengganti pembayaran atas Instrumen, kecuali jika kesalahan dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak Bertanggung Jawab apabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima laporan resmi dari pihak Kepolisian.

B. Saran

Hendaknya pihak bank harus cepat merespon apabila terjadinya klaim nasabahnya seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank tersebut, mengingat nasabah berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan atas terjadinya kesalahan bank tersebut. Memang dalam perjanjian Saat Pembukaan Buku Rekening pihak bank jelas tidak mengatakan secara tertulis akan bertanggungjawab mengganti uang yang tidak keluar dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Hal ini tentunya dapat merugikan nasabah bank itu sendiri artinya pihak bank dalam perjanjian pada saat pembukaan buku rekening hanya melindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap permasalahan dan klaim nasabahnya.

